



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
SISTEM SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, maka perlu diselenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara perlu sinergitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Sistem satu pintu di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA SISTEM SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan terjaganya kualitas dan produktivitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

9. Instansi.....

9. Instansi Lain adalah Lembaga Pemerintah yang ada di daerah.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat pemerintah pusat dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna.
12. Pengembangan Kompetensi adalah proses penyelenggaraan pembelajaran yang terencana dan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi kerja aparatur melalui berbagai jenis pengembangan kompetensi sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.
13. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
14. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
15. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan.
16. Pelatihan Dasar yang selanjutnya disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan yang diberlakukan terhadap calon Pegawai Negeri Sipil pada masa percobaan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
17. Pelatihan Struktural adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintahan yang sesuai jenjang jabatan struktural.
18. Pelatihan Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN di Daerah.

(2) Peraturan.....

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sebagai suatu penerapan pengelolaan Pengembangan Kompetensi yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan dan akuntabel.

BAB II PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengembangan Kompetensi ASN dilaksanakan berdasarkan analisa kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
- (2) Analisa kebutuhan Pengembangan Kompetensi disusun setiap tahun anggaran sebagai dasar perencanaan kebutuhan anggaran Pengembangan Kompetensi ASN.

Pasal 4

- Pengembangan Kompetensi ASN dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan program kebijakan Pengembangan Kompetensi;
 - b. perencanaan Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. pelaksanaan.

Bagian Kedua Perencanaan Kebijakan dan Program Pengembangan Kompetensi

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan dengan koordinasi dan fasilitasi pembinaan Instansi yang berwenang.
- (2) Perencanaan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan dalam rangka pengembangan kualitas Sumber daya Aparatur yang didasarkan pada kebutuhan atas Kompetensi jabatan pada PD.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan kebijakan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
- (4) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. pengelola kepegawaian, Pengembangan Kompetensi dan organisasi; dan
 - b. unit kerja terkait lainnya.

(5) Tim.....

- (5) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil perencanaan kebijakan Pengembangan Kompetensi dituangkan dalam Rencana Strategis PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Program Pengembangan Kompetensi ASN dilakukan setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun program Pengembangan Kompetensi, PD melakukan identifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi di lingkungan masing-masing berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan menyampaikan usulan perencanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi kepada Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
- (3) Tim Analisis Kebijakan Pengembangan Kompetensi melakukan kajian terhadap usulan perencanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan mengkoordinasikan perencanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur dalam forum rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap tahun yang berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi serta evaluasi bagi kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (6) Dalam rapat koordinasi juga akan dibahas usulan Pengembangan Kompetensi dari masing-masing PD yang meliputi:
 - a. jenis Pengembangan Kompetensi;
 - b. kelompok sasaran (peserta sasaran);
 - c. kurikulum dan silabi;
 - d. jumlah jam pelajaran;
 - e. penentuan widyaiswara/fasilitator, baik eksternal maupun internal;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. relevansi dengan visi dan misi;
 - h. penanggungjawab;
 - i. penentuan sumber daya Pengembangan Kompetensi;
 - j. lokasi Pengembangan Kompetensi; dan
 - k. waktu pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengembangan Kompetensi

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan deskripsi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yang meliputi:
 - a. jenjang Pengembangan Kompetensi;
 - b. program Pengembangan Kompetensi;
 - c. peserta Pengembangan Kompetensi;
 - d. widyaiswara;
 - e. alat bantu belajar;
 - f. bahan ajar;
 - g. jadwal;
 - h. pembiayaan; dan
 - i. sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Paragraf 1

Jenis Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terdiri atas :
 - a. Pengembangan Kompetensi dasar bagi CPNS;
 - b. Pengembangan Kompetensi dalam jabatan;
 - c. Pengembangan Kompetensi melalui Orientasi PPPK bagi PPPK
- (2) Pengembangan Kompetensi dasar bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta Kompetensi bidang bagi CPNS pada masa percobaan.
- (3) Pengembangan Kompetensi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengembangan Kompetensi Manajerial;
 - b. Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional; dan
 - c. Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 9

- (1) PD dapat melaksanakan kegiatan Pengembangan Kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c serta kegiatan pengembangan sumber daya manusia lainnya meliputi:

a. bimbingan.....

- a. bimbingan teknis;
 - b. orientasi;
 - c. lokakarya;
 - d. seminar;
 - e. simposium; dan
 - f. sosialisasi,
- apabila waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 2 (dua) hari dan/atau setara dengan 20 (dua puluh) jam pelajaran setelah mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan urgensi kebutuhan pengembangan SDM setelah berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan untuk menghindari duplikasi program, kelompok sasaran dan sekaligus sebagai pendataan aparatur serta penjaminan mutu penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia.
 - (3) Apabila PD melaksanakan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN tanpa koordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan, maka surat tanda tamat pelatihan, sertifikat, piagam dan sejenisnya tidak diakui sebagai salah satu syarat dalam pengembangan Karier.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan Administrator; dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan Pengawas.
- (2) Pedoman pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Pengembangan Kompetensi Manajerial dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan melalui jalur pelatihan untuk mencapai persyaratan standar Kompetensi jabatan dan pengembangan karier yang dapat dilakukan secara berjenjang.

(2) Pengembangan.....

- (2) Pengembangan Kompetensi Teknis berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau lembaga teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan fungsional yang terdiri atas :
 - a. pendidikan dan pelatihan pembentukan jabatan fungsional; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan per jenjang jabatan fungsional.
- (2) Pengembangan Kompetensi Teknis berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau lembaga fungsional.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural dilakukan melalui jalur pelatihan.
- (2) Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan nilai-nilai keagamaan.
 - b. pendidikan dan pelatihan peningkatan nilai-nilai etika, dan moral; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan peningkatan nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan.

Paragraf 2

Bentuk Pengembangan Kompetensi

Pasal 14

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi terdiri atas:
 - a. klasikal; dan
 - b. nonklasikal.
- (2) Bentuk Pengembangan Kompetensi klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (3) Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

Paragraf 3

Mekanisme Pengembangan Kompetensi

Pasal 15

Mekanisme Pengembangan Kompetensi ASN melalui:

- a. pola.....

- a. pola kontribusi;
- b. pola fasilitasi; dan
- c. pola swakelola.

Pasal 16

- (1) Pola kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu melalui kontribusi kepada instansi lain dan/atau Instansi Vertikal yang telah terakreditasi bertindak selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi ASN.
- (2) Jenis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pelatihan Prajabatan;
 - b. Pelatihan Struktural kepemimpinan pengawas;
 - c. Pelatihan Struktural kepemimpinan administrator;
 - d. Pelatihan Struktural kepemimpinan pratama;
 - e. pelatihan teknis; dan
 - f. Pelatihan Fungsional.
- (3) Pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu melalui fasilitasi oleh instansi lain dan/atau Instansi Vertikal yang telah terakreditasi selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi ASN.
- (4) Pola swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c yaitu melalui pengelolaan sendiri oleh PD yang diberikan kewenangan Pengembangan Kompetensi ASN selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi.

BAB III

PESERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 17

Peserta Pengembangan Kompetensi secara umum harus memenuhi syarat:

- a. ASN yang berkinerja baik dan tidak dalam hukuman disiplin;
- b. diusulkan oleh PD dalam rangka memenuhi persyaratan Kompetensi terkait dengan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- c. tidak sedang mengikuti program Pengembangan Kompetensi lainnya; dan
- d. merupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karier ASN yang bersangkutan.

BAB IV

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara sistem satu pintu melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan.

(2) Pendelegasian.....

- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah melalui sistem kontribusi, sistem fasilitasi dan sistem swakelola;
 - b. penandatanganan naskah perjanjian kerjasama penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pegawai ASN melalui kontribusi, dan/atau fasilitasi dengan instansi dan/atau Instansi Vertikal yang telah terakreditasi;
 - c. melakukan supervisi evaluasi dan pengendalian perencanaan dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi yang dilakukan oleh PD; dan
 - d. melakukan pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Kompetensi Pegawai ASN.

BAB V EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Kompetensi meliputi :

- a. evaluasi perencanaan Pengembangan Kompetensi;
- b. evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
- c. evaluasi pasca pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.

Bagian Kedua

Evaluasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi

Pasal 20

- (1) Evaluasi perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan untuk memberikan penilaian atas kelayakan perencanaan pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Kompetensi pegawai ASN.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. tingkat kepentingan penyelenggaraan suatu pelatihan, yaitu alasan dan tujuan dilaksanakannya pelatihan tersebut;
 - b. relevansi hasil pelatihan dengan ketentuan kebutuhan organisasi;
 - c. skala prioritas pelaksanaan;
 - d. tingkat kesiapan materi pelatihan;
 - e. kualifikasi tenaga pengajar yang tersedia;
 - f. tingkat Kesiapan Pelaksanaan, (Kesiapan Panitia); meliputi:
 1. kesiapan materi;

2. sasaran.....

2. sasaran dan prasarana; dan
 3. pembiayaan; dan
 - g. kesiapan peserta.
- (3) Kegiatan evaluasi pra pelatihan dilakukan dalam bentuk observasi langsung di lapangan, menilai proposal pelatihan dan wawancara dengan panitia penyelenggara.
 - (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kelayakan pelaksanaan suatu pelatihan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Bagian Ketiga

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pasal 21

- (1) Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pelatihan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi peserta yang dilakukan oleh widyaiswara / tenaga pengajar;
 - b. evaluasi widyaiswara / tenaga pengajar yang dilakukan oleh panitia / peserta; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh widyaiswara / peserta.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen evaluasi yang disusun oleh instansi pembina.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan sekaligus bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kompetensi berikutnya.

Bagian Keempat

Evaluasi Pasca Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pasal 22

- (1) Evaluasi pasca pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk evaluasi alumni.
- (3) Evaluasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mengetahui dan mengukur:
 - a. tingkat pemanfaatan pelatihan dalam jabatan struktural;

b. perkembangan.....

- b. perkembangan perubahan yang telah dilaksanakan;
 - c. rencana perubahan yang akan dilaksanakan;
 - d. tingkat kinerja alumni; dan
 - e. tingkat kinerja instansi unit organisasi alumni pelatihan.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan dalam bentuk kajian.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan tembusan kepada instansi Pembina.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Lingkup Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. biaya mandiri peserta Pengembangan Kompetensi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 9 Desember 2025
BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 9 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

